

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2010



NOMOR : 04

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang intergal dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat⁴ Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat yang selanjutnya disingkat PD Pasar Bermartabat adalah Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
16. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Walikota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
17. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
18. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.

19. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
20. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
21. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
22. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
23. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
24. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
25. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib;
- b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

BAB III

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB ...

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. PD Kebersihan dan PD Pasar Bermartabat; dan
 - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Kecamatan, Kelurahan, dan PD. Kebersihan.

(5) Fungsi ...

- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan dan PD. Pasar Bermartabat.
- (6) Fungsi Penegakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi :
 - a. *zero growth*; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL.
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum.
- (7) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota.

Pasal 9

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Bagian Kesatu

Karakteristik PKL

Pasal 10

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan ...

- b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.

(2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa :

- a. Tenda makanan;
- b. Gerobak, atau
- c. Deprokan/Lesehan.

Bagian Kedua
Klasifikasi PKL
Pasal 11

(1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual :

- a. makanan dan minuman;
- b. pakaian/tekstil, mainan anak;
- c. kelontong;
- d. sayuran dan buah-buahan;
- e. obat-obatan;
- f. barang cetakan;
- g. jasa perorangan; dan
- h. peralatan bekas.

(2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :

- a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
- b. pagi hingga sore hari;
- c. sore hingga malam hari;
- d. malam hingga pagi hari;
- e. pagi hingga malam hari; dan
- f. sepanjang hari.

(3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. PKL bergerak/movable/dorongan;
- b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan
- c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BABVI
PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 12

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua

Tempat Usaha

Pasal 13

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB .
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (3) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung;
 - b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pasal 19

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;

c. menempatkan ...

- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota;
- c. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Walikota;
- f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Walikota;
- g. melantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

BAB X
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 11 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H.Eti SISWADI, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1007

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di Daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di Daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Daerah. Selain itu keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka ...

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12

Yang dimaksud lahan terbuka adalah lahan yang di atasnya tidak ada/tidak didirikan bangunan;

Yang dimaksud lahan tertutup adalah lahan yang di atasnya ada/didirikan bangunan;

Yang dimaksud peralatan bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang mempunyai roda;

Yang dimaksud peralatan tidak bergerak adalah sarana tempat berdagang PKL yang tidak mempunyai roda.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas kesamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pembinaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat ...

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan *zero growth* adalah jumlah PKL di zona merah menjadi tidak ada sama sekali.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 8

Unsur masyarakat adalah mediator yang berasal dari asosiasi PKL dan/atau masyarakat lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pasar tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas